



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 273 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. HENDRA CHANDRA SAPUTRA, SH SEBAGAI PELAKSANA
TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
JATI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan tugas, fungsi, pelayanan publik, dan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama karena terjadinya kekosongan jabatan Direktur Utama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Kuasa Pemilik Modal sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. bahwa Sdr. Hendra Chandra Saputra, SH selaku Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dipandang memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sdr. Hendra Chandra Saputra, SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan

- : 1. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 30/DP.Perumda.AM/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Kekosongan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

2. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Surat Bupati Cirebon Nomor : tanggal perihal Undangan Rapat Kuasa Pemilik Modal tentang Penunjukan Sdr. Hendra Candra Saputra, SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk:

Nama : HENDRA CHANDRA SAPUTRA, SH

Jabatan : Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut:

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pengurusan dan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis perusahaan guna menjamin keberlangsungan pelayanan air minum kepada masyarakat secara efektif, efisien, berkesinambungan, dan akuntabel;
- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta melakukan evaluasi terhadap capaian program, kegiatan, dan target kinerja perusahaan;
- d. mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia, administrasi, dan pelayanan pelanggan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab;
- e. menjaga stabilitas operasional pelayanan air minum serta menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal kepada masyarakat;

2. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/1338/Rek & SDA tanggal 25 Mei 2026 perihal Undangan Rapat Kuasa Pemilik Modal tentang Penunjukan Sdr. Hendra Candra Saputra, SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk:

Nama : HENDRA CHANDRA SAPUTRA, SH

Jabatan : Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pengurusan dan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis perusahaan guna menjamin keberlangsungan pelayanan air minum kepada masyarakat secara efektif, efisien, berkesinambungan, dan akuntabel;
- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta melakukan evaluasi terhadap capaian program, kegiatan, dan target kinerja perusahaan;
- d. mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia, administrasi, dan pelayanan pelanggan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab;
- e. menjaga stabilitas operasional pelayanan air minum serta menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal kepada masyarakat;

- f. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dan menjaga disiplin serta integritas seluruh unsur organisasi perusahaan;
- g. menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugas, kondisi keuangan, kinerja operasional, dan pelayanan perusahaan kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal;
- h. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perusahaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur Utama wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan;
- c. menjaga kesinambungan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- d. menghindari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan; dan
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Masa penugasan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan tidak melampaui masa jabatan definitif yang bersangkutan sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum serta kemampuan keuangan perusahaan.

- KEENAM : Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama tidak menghapus tugas pokok dan fungsi jabatan definitif sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.
- KETUJUH : Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang bersangkutan diberikan gaji sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.